



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 120 TAHUN 1968.

TENTANG

PENJEMPURNAAN BATAS WILAJAH KUASA PERTAMBANGAN BER-
DASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 15 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Pertambangan No.262/M.90/68 tanggal 1 Maret-1968.
- Menimbang : a. bahwa disebabkan adanya perbedaan dalam tjara menentukan koordinat-koordinat bagi titik-titik jang bersangkutan atas beberapa tempat tertentu dari wilayah kuasa pertambangan P.N. Pertamina, jang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden No.15 tahun 1964, tanggal 20 Djanuari 1964, sehingga karenanja tidak sesuai dengan kenjataan jang sebenarnja;
- b. bahwa berhubung dengan hal itu, dianggap perlu untuk merubah dan memperbaiki sebagaimana mestinja, Keputusan Presiden No.15 tahun 1964, tanggal 20 Djanuari 1964, se-pandjang mengenai beberapa tempat jang dimaksud diatas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan M.P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967;
3. Undang-undang No.44 Prp. tahun 1960 tentang Pertambangan Minjak dan Gas Bumi (L.N. Tahun 1960 No.133, T.L.N. No.-2070);
4. Undang-undang No.11 tahun 1967 (L.N. Tahun 1967 No.22);
5. Undang-undang No.14 tahun 1963 tentang pengesahan "Per-djandjian Karya" antara P.N. Pertamina dengan P.T. Caltex-Pacific Indonesia dan California Asiatic Oil Company (CALASIATIC)/Texaco Overseas Petroleum Company (TOPCO); P.N. Permina dengan P.T. Stanvac Indonesia; P.N. Permi-gan dengan P.T. Shell Indonesia (L.N. Tahun 1963 No.110);
6. Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pertambangan Minjak Indonesia (L.N. Ta-hun 1961 No.7);
7. Keputusan Presiden No.577 tahun 1961;
8. Keputusan Presiden No.15 tahun 1964;
9. Keputusan Presiden No.16 tahun 1964 tanggal 20 Djanuari 1964;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENJEMPURNAAN BATAS WILAJAH KUASA PERTAMBANGAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO.15 TAHUN 1964.

Pasal 1.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Pendjelasan mengenai titik "W" sampai dengan titik "PP" sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden No.15 tahun 1964, tanggal 20 Djanuari 1964, dengan ini diperbaiki, sehingga seluruhnja berbunji sebagai berikut:

1. Titik "W", letaknja berimpit dengan titik CC, jang letaknja pada perpotongan dari garis astronomis Utara 243° Timur dari titik C, jang letaknja 37500 meter astronomis Utara 309°30' Timur dari titik B, jang letaknja 10200 meter astronomis Utara 11° Timur dari setasiun astronomis B.B.101, dengan garis astronomis Utara 140° Timur dari titik D, jang letaknja 10600 meter astronomis Utara 105°30' Timur dari titik triangulasi T. 1343;

Titik "X", berimpit dengan titik C tersebut;

Titik "Y", letaknja berimpit dengan perpotongan dari garis astronomis Utara 226° Timur dari titik B', jang letaknja 16250 meter astronomis Utara 315° Timur dari titik B, jang letaknja 23000 meter astronomis Utara 350° Timur dari titik Z', jang letaknja 17150 meter astronomis Utara 310° Timur dari titik Z, jang letaknja 8300 meter astronomis Utara dan 2200 meter astronomis Timur dari setasiun astronomis B.B.115, dan garis astronomis Utara 135° Timur dari titik H2 tersebut, jang letaknja 20000 meter astronomis Utara 226° Timur dari titik penghubung antara garis astronomis Utara 234° Timur, ditarik dari muara Sungai Sintong kedalam Sungai Rokan dan garis astronomis Utara 120° Timur dari titik H, jang letaknja 11900 meter astronomis Utara 35°15' Timur dari setasiun astronomis B.B.102;

Titik "Z", letaknja berimpit dengan titik B', jang letaknja 16250 meter astronomis Utara 315° Timur dari titik B, jang letaknja 23000 meter astronomis Utara 350° Timur dari titik Z', jang letaknja 17150 meter astronomis Utara 310° Timur dari titik Z, jang letaknja 8300 meter astronomis Utara dan 2200 meter astronomis Timur dari setasiun astronomis B.B.115;

Titik "AA", letaknja berimpit dengan titik B, jang letaknja 23000 meter astronomis Utara 350° Timur dari titik Z', jang letaknja 17150 meter astronomis Utara 310° Timur dari titik Z, jang letaknja 8300 meter astronomis Utara dan 2200 meter astronomis Timur dari setasiun astronomis B.B.115;

Titik "BB", letaknja berimpit dengan perpotongan dari garis astronomis Utara 226° Timur dari titik B, jang letaknja 23000 meter astronomis Utara 350° Timur dari titik Z', jang letaknja 17150 meter astronomis Utara 310° Timur dari titik Z, jang letaknja 8300 meter astronomis Utara dan 2200 meter astronomis Timur dari setasiun astronomis B.B.115, dan garis astronomis Utara 315° Timur dari titik A, jang letaknja 19000 meter astronomis Utara 253°30' Timur dari titik Z' tersebut;

Titik "CC", letaknja berimpit dengan titik A, jang letaknja 19000 meter astronomis Utara 253°30' Timur dari titik Z' tersebut;

Titik "DD", berimpit dengan titik AA, jang letaknja diperpotongan dari garis astronomis Utara 315° Timur, ditarik melalui titik, jang letaknja 1000 meter astronomis Utara dari titik triangulasi T. 2864, dengan garis astronomis Utara 226° Timur dari titik A, jang letaknja 19000 meter astronomis Utara 253°30' Timur dari titik Z' tersebut;

Titik "GG", letaknja berimpit dengan perpotongan dari garis astronomis Utara 220° Timur dari titik Z', jang letaknja 17150 meter astronomis Utara 310° Timur dari titik Z, jang letaknja 8300 meter astronomis Utara dan 2200 meter astronomis Timur dari setasiun astronomis B.B.115, dengan garis astronomis Utara 310° Timur melalui titik, jang letaknja 10000 meter astronomis Utara 220° Timur dari setasiun astronomis B.B.115;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Titik "HH", letaknja berimpit dengan titik Z' tersebut;

Titik "II", letaknja berimpit dengan perpotongan dari garis astronomis Utara 310° Timur dan Utara 130° Timur melalui titik Z, jang letaknja 8300 meter astronomis Utara dan 2200 meter astronomis Timur dari setasiun astronomis B.B.115, dengan garis penghubung lurus antara titik E, jang letaknja 15250 meter astronomis Utara 333°50' Timur dari setasiun astronomis B.B.113 dan titik G, jang letaknja 9500 meter astronomis Utara 179° Timur dari setasiun astronomis B.B.111;

Titik "JJ", letaknja berimpit dengan titik F tersebut;

Titik "KK", letaknja berimpit dengan titik E, jang letaknja 19250 meter astronomis Utara 59°40' Timur dari setasiun astronomis B.B.113;

Titik "LL", letaknja berimpit dengan titik perantara Q, jang letaknja diperpotongan dari garis astronomis Utara 210° Timur, jang ditarik dari titik D, jang letaknja 2250 meter astronomis Utara 200° Timur dari setasiun astronomis B.B.116, dengan meridian astronomis melalui titik E tersebut;

Titik "MM", letaknja berimpit dengan titik D tersebut;

Titik "NN", letaknja berimpit dengan titik C, jang letaknja 6930 meter astronomis Utara 56°30' Timur dari setasiun astronomis B.B.111;

Titik "OO", letaknja pada perpotongan dari garis astronomis Utara 315°30' Timur dari titik C tersebut, dengan garis astronomis Utara 155°30' Timur dari titik B, jang letaknja 12250 meter astronomis Utara 129°30' Timur dari setasiun astronomis B.B.105;

Titik "PP", letaknja pada perpotongan dari garis astronomis Utara 155°30' Timur dari titik B, jang letaknja 12250 meter astronomis Utara 129°30' Timur dari setasiun astronomis B.B.105, dengan garis satu kilometer diselatan dan sedjadar dengan pipa saluran Duri-Dumai.

2. Titik-titik "W", "X", "Y", "Z", "AA", "BB", "CC", "DD", "GG", "HH", "II", "JJ", "KK", "LL", "MM", "NN", "OO", "PP" tersebut diatas adalah titik-titik termaksud dalam Keputusan Presiden No.15 tahun 1964, tanggal 20 Djanuari 1964.

Pasal 2.

Daerah-daerah di Sumatra jang dinjatakan dengan batas-batas sebagai berikut adalah termasuk Wilayah Kekuasaan Pertambangan Perusahaan Negara Pertambangan Minjak Indonesia (P. N. Pertamina) jang ada:

1. LIBO BARAT LAUT

Sebelah Timur Laut:

garis astronomis Utara 315° Timur dari titik B, jang letaknja 23000 meter astronomis Utara 350° Timur dari titik Z', jang letaknja 17150 meter astronomis Utara 310° Timur dari titik Z, jang letaknja 8300 meter astronomis Utara dan 2200 meter astronomis Timur dari setasiun astronomis B.B.115;

Sebelah Tenggara:

garis astronomis Utara 226° Timur dari titik B tersebut;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Sebelah Barat Daja (dari Selatan ke Utara):

garis astronomis Utara 315° Timur melalui titik A, jang letaknja 19000 meter astronomis Utara $253^{\circ}30'$ Timur dari titik Z', jang letaknja 17150 meter astronomis Utara 310° Timur dari titik Z tersebut;

Sebelah Barat Laut:

garis astronomis Utara 226° Timur dari titik, jang letaknja 16250 meter astronomis Utara 315° Timur dari titik B.

2. LIBO TENGGARA

Sebelah Timur Laut:

garis astronomis Utara 310° Timur melalui titik Z, jang letaknja 8300 meter astronomis Utara dan 2200 meter astronomis Timur dari setasiun astronomis B.B.115;

Sebelah Tenggara:

garis astronomis Utara 220° Timur dari titik, jang letaknja 8150 meter astronomis Utara 310° Timur dari titik Z tersebut;

Sebelah Barat Daja:

garis astronomis Utara 310° Timur melalui titik, jang letaknja 10000 meter astronomis Utara 220° Timur dari setasiun astronomis B.B.115;

Sebelah Barat Laut:

garis astronomis Utara 220° Timur dari titik Z', jang letaknja 17150 meter astronomis Utara 310° Timur dari titik Z tersebut.

3. MINAS TENGGARA

Sebelah Timur Laut (dari Utara ke Tenggara):

dari titik perantara Q, jang letaknja pada perpotongan antara garis astronomis Utara 210° Timur dari titik D, jang letaknja 2250 meter astronomis Utara 200° Timur dari setasiun astronomis B.B.116 dengan meridian astronomis melalui titik E, jang letaknja 19250 meter astronomis Utara $59^{\circ}40'$ Timur dari setasiun astronomis B.B.113, garis astronomis Utara 122° Timur ke Sungai Siak;

Sebelah Tenggara (dari Utara ke Selatan):

garis sepandjang tepi Utara Sungai Siak;

Sebelah Barat:

meridian astronomis dari titik Q tersebut melalui titik E, jang letaknja 19250 meter astronomis Utara $59^{\circ}40'$ Timur dari setasiun astronomis B.B.113 ke Sungai Siak.

4. SEBANGAR

Sebelah Timur:

dari titik C, jang letaknja 6930 meter astronomis Utara $56^{\circ}30'$ Timur dari seta-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

siun astronomis B.B.111, garis astronomis Utara 330° Timur ke perpotongan dengan garis 1 kilometer sebelah Selatan dan sedjadjar dengan pipa saluran Duri-Dumai;

Sebelah Barat (dari Selatan ke Utara):

- a. dari titik C tersebut, garis astronomis Utara $315^{\circ}30'$ Timur;
- b. garis astronomis Utara $155^{\circ}30'$ Timur dari titik B, jang letaknja 12250 meter astronomis Utara $129^{\circ}30'$ Timur dari setasiun astronomis B.B.105;

Sebelah Utara:

garis 1 kilometer sebelah Selatan dan sedjadjar dengan pipa saluran Duri-Dumai sampai perpotongan dengan garis astronomis Utara 330° Timur dari titik C.

5. DAERAH D

Sebelah Utara:

dari titik C, jang letaknja 37500 meter astronomis Utara $309^{\circ}30'$ Timur dari titik B, jang letaknja 10200 meter astronomis Utara 11° Timur dari setasiun astronomis B.B.101, garis astronomis Utara 243° Timur ke titik perpotongan CC dengan garis astronomis Utara 140° Timur dari titik D, jang letaknja 10600 meter astronomis Utara $105^{\circ}30'$ Timur dari titik triangulasi T. 1343;

Sebelah Timur:

- a. garis penghubung lurus antara titik B tersebut dengan titik C tersebut;
- b. garis penghubung lurus antara titik B tersebut dengan titik H2, jang letaknja 20000 meter astronomis Utara 226° Timur dari titik penghubung antara garis astronomis Utara 234° Timur, jang ditarik dari muara Sungai Sintong kedalam Sungai Rokan, dan garis astronomis Utara 120° Timur dari titik H, jang letaknja 11900 meter astronomis Utara $35^{\circ}15'$ Timur dari setasiun astronomis B.B.102;
- c. dari titik H2 tersebut garis astronomis Utara 135° Timur;
- d. garis astronomis Utara 226° Timur melalui titik B', jang letaknja 16250 meter astronomis Utara 315° Timur dari titik B, jang letaknja 23000 meter astronomis Utara 350° Timur dari titik Z', jang letaknja 17150 meter astronomis Utara 310° Timur dari titik Z, jang letaknja 8300 meter astronomis Utara dan 2200 meter astronomis Timur dari setasiun astronomis B.B.115;
- e. dari titik A, jang letaknja 19000 meter astronomis Utara $253^{\circ}30'$ Timur dari titik Z' tersebut, garis astronomis Utara 315° Timur;

Sebelah Selatan:

- a. dari titik A tersebut, garis astronomis Utara 226° Timur;
- b. dari titik AA, jang letaknja pada perpotongan antara garis astronomis Utara 315° Timur, jang ditarik melalui titik, jang letaknja 1000 meter astronomis Utara dari titik triangulasi T. 2864 dengan garis astronomis Utara 226° Timur dari titik A tersebut, garis lurus ke titik XX;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

XX terletak pada titik perpotongan antara garis lurus dari titik CC tersebut ketitik DD, jang terletak pada $0^{\circ}42'32''$ Lintang Utara dan $100^{\circ}30'32''$ Budjur Timur dengan garis astronomis Utara 119° Timur dari titik X, jang letaknja 13400 meter astronomis Utara dari titik PP ($1^{\circ}7'50''$ Lintang Utara dan $99^{\circ}48'00''$ Budjur Timur);

Sebelah Barat :

Garis penghubung lurus antara titik XX tersebut dengan titik CC tersebut.

Pasal 3.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu dapat dirobah dan disesuaikan sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari ternjat terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan penempatan Keputusan Presiden ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal, 23 Maret 1968.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.